

Peran dan Kedudukan UMKM Dalam Perdagangan Internasional

Khuzaima Desri Rahmadhani

Politeknik APP Jakarta

Korespondensi penulis: khuzaimarahmadhani@gmail.com

Jihan Areetha Maritza Suryanto Putri

Politeknik APP Jakarta

E-mail: jihanputri2002@gmail.com

Muhammad Naufal Ihsan

Politeknik APP Jakarta

E-mail: muhammadnaufalihsan123@gmail.com

Nadiyah Putri Hapsari

Politeknik APP Jakarta

E-mail: nadiyahputrihapsari@gmail.com

Putri Widiawati

Politeknik APP Jakarta

E-mail: poetriwidiaa@gmail.com

Abstract. *In international trade, export-import activities are the most important part of it. Contributions from various countries in import-export activities aim to fulfill the needs of each country. International trade is created because of an agreement that has previously been agreed upon. Business, Micro, Small and Medium Enterprises or which can be abbreviated as UMKM is an activity that can be carried out independently or can also be carried out by an organization to produce value in the form of goods or services. With this international trade can expand the market so that it can have a positive impact on economic growth. This journal was written with the aim of explaining how the position of MSMEs when they enter the international market, besides that it also explains how the government's role in a country is towards MSME activities that are starting to enter the international market.*

Keywords: *Trade, International, UMKM, Economics.*

Abstrak. Dalam perdagangan internasional kegiatan ekspor impor merupakan bagian terpenting di dalamnya. Kontribusi dari berbagai negara dalam kegiatan ekspor impor yang bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan dari setiap negara. Perdagangan internasional tercipta karena adanya kesepakatan yang sebelumnya telah disepakati. Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang dapat disingkat UMKM merupakan sebuah kegiatan yang dapat dijalankan secara mandiri atau bisa juga oleh suatu organisasi untuk menghasilkan suatu nilai dalam bentuk barang maupun jasa. Dengan adanya perdagangan internasional ini dapat memperluas pasar sehingga dapat berdampak positif dalam pertumbuhan ekonomi. Jurnal ini ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana kedudukan UMKM ketika terjun ke dalam pasar internasional, selain itu juga

Received November 07, 2022; Revised Desember 2, 2022; Januari 07, 2023

* Khuzaima Desri Rahmadhani, khuzaimarahmadhani@gmail.com

menjelaskan bagaimana peran pemerintah di suatu negara terhadap kegiatan UMKM yang mulai memasuki pasar internasional.

Kata kunci: Perdagangan, Internasional, UMKM, Ekonomi.

LATAR BELAKANG

Sebagai upaya dalam pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang kearah positif perlu adanya kestabilan makro maupun mikro ekonomi yang nantinya akan berhubungan erat dengan sistem keuangan. Adapun kemakmuran sebuah negara dapat dilihat dari pendapatan perkapita sebuah negara. UMKM merupakan sektor yang dapat turut andil hingga 90% khususnya dalam pendapatan perkapita hal ini berarti UMKM merupakan sebuah sektor yang memiliki peluang besar dalam pemanfaatannya untuk membangun ekonomi menuju kearah yang positif. UMKM adalah aktivitas yang dapat dijalankan perorangan, kelompok, atau perusahaan. Menurut UU RI No. 20 Tahun 2008, UMKM merupakan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. UMKM dapat dikelompokkan dengan bentuk jumlah pendapatan setiap tahunnya, kekayaan atau aset yang dimiliki, serta banyaknya karyawan. Usaha dengan skala besar tidak dapat masuk kedalam kelompok UMKM, karena usaha besar merupakan usaha dengan total pendapatan yang lebih besar dibandingkan usaha menengah. Usaha besar mencakup jenis usaha seperti perusahaan nasional milik negara atau swasta, perusahaan patungan dan perusahaan asing yang melakukan aktivitas perekonomian di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pendahuluan yang telah dijabarkan, berikut rumusan masalah yang akan diulas lebih lanjut dalam penelitian:

1. Bagaimana peran UMKM dalam perdagangan internasional?
2. Apa bentuk nyata dari UMKM yang dapat menembus perdagangan internasional?
3. Mengapa dibutuhkan peran pemerintah untuk membantu UMKM dalam perekonomian dalam negeri hingga perdagangan internasional dan apa saja kebijakan yang diperlukan?
4. Apa saja dampak dari UMKM terhadap perekonomian dalam negeri?

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian UMKM

UMKM merupakan sebuah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dapat dimiliki oleh perorangan, kelompok atau badan usaha yang telah sesuai dengan kriteria menurut Undang-Undang. UMKM merupakan salah satu sektor terpenting yang berperan dalam pembangunan ekonomi nasional menuju kearah yang positif karena kontribusinya dalam memberikan GDP (*Gross Domestic Product*) dan penyerapan tenaga kerja yang sangat besar. Selain itu, UMKM juga berperan dalam kegiatan perdagangan internasional karena telah memberikan kontribusi berupa devisa yang dilakukan melalui kegiatan ekspor terhadap perekonomian negara. Ketentuan UMKM juga telah di atur ke dalam UU RI No. 20 Tahun 2008.

a. Usaha Mikro

Usaha Mikro merupakan unit usaha yang dapat dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha yang memiliki jumlah aset bersih maksimal sebesar Rp50.000.000,00 dan jumlah pendapatan maksimal sebesar Rp300.000.000,00 sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam undang-undang.

b. Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan unit usaha yang berdiri sendiri yang didirikan oleh perorangan maupun kelompok dan tidak berada dalam kendali suatu perusahaan. Usaha ini memiliki maksimal kekayaan bersih sebesar Rp500.000.000,00 dan jumlah pendapatan maksimal sebesar Rp2.500.000.000,00 sesuai dengan peraturan undang-undang.

c. Usaha Menengah

Usaha menengah merupakan unit usaha yang dapat menjadi bagian langsung dari usaha mikro dan kecil namun bukan unit usaha cabang suatu perusahaan. Usaha menengah memiliki kriteria kekayaan bersih hingga mencapai lebih dari Rp500.000.000,00 hingga Rp10.000.000.000,00 dan jumlah pendapatan Rp50.000.000.000,00 sesuai dengan undang-undang.

2. Definisi Perdagangan Internasional

Perdagangan dapat didefinisikan atas transaksi baik berbentuk suatu barang atau bisa juga berupa tindakan (jasa) yang melibatkan pembeli dan penjual untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Pengertian perdagangan dijelaskan oleh Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 menjelaskan; “Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi”. Adapun pengertian internasional sendiri yaitu menginterpretasikan secara luas, global, dan menyangkut pautkan banyak pihak. Dijelaskan juga mengenai perdagangan internasional pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan terdapat dalam pasal 1 ayat 3 bahwa “Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor atas barang dan/atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara”.

Dari penjelasan diatas, maka dapat diartikan perdagangan internasional adalah transaksi baik berbentuk suatu barang atau bisa juga berupa tindakan (jasa) yang melibatkan pembeli dan penjual untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain mencakup global, artinya terdapat banyak kontribusi dari berbagai negara. Dalam perdagangan internasional ini biasanya lebih dikenal sebagai ekspor yaitu aktivitas mengeluarkan suatu barang dari Indonesia keluar wilayah Indonesia dan impor yaitu aktivitas memasukan barang dari luar daerah Indonesia ke dalam daerah Indonesia. Tujuan dari perdagangan internasional ini adalah untuk mencari dan memberi keuntungan bagi setiap negara yang khususnya saling melakukan kerjasama.

METODE PENELITIAN

Sistem pada cara kerja yang diaplikasikan terhadap penelitian ini yaitu dengan metode studi literatur, dimana penulis melakukan serangkaian kegiatan seperti mengumpulkan, menganalisis data dan juga mengolah data. Kemudian pendekatan yang digunakan oleh penulis menggunakan pendekatan historis dan kualitatif. Pendekatan historis adalah pendekatan terhadap suatu kejadian penyelidikan atas suatu masalah dengan mencari jawaban dari perspektif historis, dimana pasca Covid-19 pemerintah harus memiliki segudang cara agar bisa membantu UMKM di kancan internasional. Sedangkan pada penelitian secara kualitatif, penulis menjelaskan secara mendalam mengenai bagaimana UMKM dalam perdagangan internasional serta dampaknya bagi perekonomian dalam negeri. Dalam pengambilan data ini teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan membahas berbagai ragam artikel dan jurnal yang memiliki korelasi dengan masalah yang sedang ditinjau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Penting UMKM dalam Perdagangan Internasional

UMKM menyanggah peran yang sangat dibutuhkan, dilihat dengan berbagai karakteristik yang membuat UMKM dikatakan strategis. Salah satunya UMKM dapat menyumbang ke devisa negara dengan perdagangan ekspor yang bernilai cukup stabil. UMKM menyanggah peran dan turut andil dalam ekspor nonmigas serta mempunyai kesempatan di masa depan yang sangat berpotensi untuk dikembangkan. Telah diamati bahwa jumlah ekspor UMKM memiliki peningkatan setiap tahunnya.

Pada tahun 2019 - 2021 perekonomian global berada di titik yang tidak stabil karena pandemi Covid-19, namun bagi Indonesia hal ini menjadi acuan oleh para UMKM untuk terus bergerak dalam memasarkan potensi mereka. Sehingga kini UMKM telah berkontribusi pada ekspor hingga 15,7%. Sebagaimana telah dilansir dari data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, UMKM setiap tahunnya menambah jumlah ekspor sehingga Indonesia menjadi negara ASEAN dengan jumlah ekspor UMKM yang tertinggi.

2. Contoh Nyata Peranan UMKM dalam Perdagangan Internasional

Pada rentang tahun 2019 - 2021 keadaan ekonomi dunia berada di kondisi yang tidak stabil karena adanya pandemi, namun hal tersebut sedikit menghasilkan dampak yang baik untuk Indonesia. Disaat Indonesia berada di ujung tonggak perekonomian, UMKM memberikan titik terang untuk Indonesia. Para UMKM di Indonesia berupaya untuk terus berekspansi dalam pemasarannya dan mencoba bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi pada era pandemi. Diyakini UMKM Indonesia di 5 tahun terakhir telah berkembang pesat hingga memperluas pangsa pasar. Pangsa pasar yang diperluas tidak hanya dalam lingkup nasional, namun hingga ke luar negeri atau menembus pasar internasional.

Usaha Dagang Bandar Mina merupakan salah satu UMKM dari Bali Utara yang bergerak dalam pengolahan ikan kemasan, seperti Ikan Kerapu Macan dan Bebek. Olahan ikan ini bisa disajikan dengan bentuk ikan beku, ikan kering bahkan ikan segar. Negara tujuan ekspor dari UMKM ini adalah negara Hong Kong, China, Thailand, Amerika Serikat, Korea Selatan, Singapura, dan Jepang.

3. Peranan Penting Campur Tangan Pemerintah Membantu UMKM dalam Perekonomian dalam Negeri dan Perdagangan Internasional

Pada awal tahun 2020 terdapat wabah penyakit virus Covid-19 yang menjangar secara global, hal tersebut memberikan dampak bagi Indonesia dalam peningkatan ekspor karena Indonesia terus berekspansi untuk mengembangkan UMKM pada aktivitas perdagangan, namun disisi lain terdapat juga UMKM yang terimbas karena pandemi Covid-19. Dampak negatif wabah Covid-19 menghambat pertumbuhan usaha kecil dan menengah yang saat itu masih sulit untuk direlokasi, akibat pemberlakuan *physical distancing* (PSBB) berskala besar yang diyakini mampu mempercepat pembekuan dan pencegahan usaha. Di sisi lain, lambatnya perkembangan bisnis lembaga keuangan disebabkan oleh penurunan yang berdampak pada pertumbuhan beban kredit. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan tindakan tambahan untuk menangani kasus Covid-19, terutama terkait dengan UMKM yang terkena dampak wabah ini. Hingga pada 25 Februari 2020, pemerintahan Indonesia menerbitkan suatu kebijakan sistem perlindungan dan pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah yang saat itu tengah dalam wabah virus Covid-19.

a Menyalurkan Pertolongan Kepada Penyelenggara Aksi UMKM

Negara memberikan bantuan sosial kepada usaha kecil dan menengah yang termasuk dalam kelompok fakir dan rentan (Kemenkop-UKM, 2020). Program bantuan ini meliputi diskon 50% harga listrik untuk konsumen sebesar 450 watt selama tiga bulan (Arifin, 2020), yang mana biasanya disalurkan kepada karyawan UMKM ataupun pengusaha.

b Insentif Perpajakan

Insentif pajak yang ditawarkan kepada UMKM dengan pendapatan kurang dari 4 miliar dalam setahun (Kemenkop-UKM, 2020). Tunjangan berupa PPh 0% diberikan selama enam bulan, berlaku pada bulan April hingga September 2020. Namun ternyata D. Setiawan (2020) berpendapat bahwa pelaku dari UMKM hampir tidak memanfaatkan peluang ini. Jumlah yang menggunakan tunjangan pajak adalah sebanyak 375.913 hingga 29 Mei 2020 hanya 345.640 pengguna atau sebanyak 91,9% dari total jumlah permohonan.

c Fasilitasi dan Restrukturisasi Pinjaman UMKM

Diterbitkan pedoman sebagai respon non-keuangan untuk memfasilitasi atau keringanan pembayaran pinjaman oleh bank kepada UMKM melalui menyederhanakan proses kesepakatan umum untuk memfasilitasi impor barang oleh eksportir di tanggal 13 Maret 2020 (OECD, 2020). Pemerintah menyediakan fasilitas kredit senilai 10 miliar per April 2020, terutama kepada aktivis informal (pengemudi ojek online, pengemudi taksi, UMKM, nelayan, pencari nafkah harian) (Maftuchan, 2020). Inisiatif tambahan melengkapi paket stimulus Perjanjian Pinjaman UMKM dari beberapa pemerintah negara bagian, terutama pemerintah Jawa Tengah (OECD, 2020).

d Perpanjangan Pembiayaan Modal Usaha Pada Pelaku UMKM

Dalam kegiatan ini, bank didorong menawarkan kredit kepada UMKM. Maka, UMKM dapat memiliki modal yang cukup untuk melaksanakan usahanya. Strategi ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan pelaku usaha kecil menengah (Pakpahan, 2020). Strategi ini nantinya akan menargetkan kepada pelaku usaha UMKM yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pihak bank atau lembaga kredit.

e Memberikan Dukungan Produk

Komoditas pertanian, perikanan, dapur, koperasi industri dalam negeri, dan UMKM membutuhkan dukungan produk. Oleh karena itu, dipastikan barang UMKM akan diberikan sehingga memungkinkan pelaku usaha UMKM dan koperasi menawarkan lebih banyak produk. Praktek ini bahkan lebih bermanfaat ketika tujuannya adalah untuk mempromosikan saluran distribusi yang aman, contohnya dengan menyediakan kemudahan atau servis dari *e-commerce* yang andal pada zona penunjang.

Kita dapat mengetahui bahwa UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia, menurut Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) bahwasannya "Jumlah pelaku Usaha Kecil Menengah di tahun 2021, mencapai 6 juta dan menyumbang 61,07% dari PDB, atau senilai sebesar Rp9.573,89 triliun". Hal ini berarti peran UMKM tidak dapat dianggap sebelah mata. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat memberikan dukungan penuh terhadap UMKM dalam negeri. Maka dari itu ada beberapa upaya yang diterapkan oleh pemerintah dalam

mendukung UMKM dalam negeri agar bisa meningkatkan perekonomian dalam negeri pasca pandemi Covid-19 dan juga agar bisa masuk ke dalam pasar global yaitu dengan cara:

a Peraturan Kode Kerja

Dari banyaknya UMKM di negara Indonesia, terdapat 6,13 miliar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang tetap beroperasi di bagian independen, sampai-sampai harus dimajukan untuk beralih ke bagian regular. Indonesia tengah menghadapi tantangan delegasi yang kompleks dan peraturan yang bertumpukan di pusat dan daerah. Oleh sebab itulah otoritas setempat berusaha menjawab masalah yang sedang terjadi dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang diresmikan pada tahun 2020. Salah satu substansi pengaturannya yaitu kenyamanan, pengamanan dan meneguhkan UMKM. Otoritas setempat berharap dengan bantuan undang-undang ini, UMKM bisa melebarkan sayapnya kembali.

b Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional

Rancangan ini adalah satu dari sekian program yang direncanakan oleh otoritas dalam membangkitkan perekonomian negara dari pengaruh pandemi Covid-19. Strategi ini adalah wujud nyata tanggapan negara terhadap menurunnya aksi warga terkait, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

c Kredit Usaha Rakyat

Otoritas merancang strategi dalam mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dimana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ditawarkan dengan bank melalui model uang muka. *Service charge* (iuran jasa) untuk pembiayaan angsuran atau dana subsidi diberikan oleh negara.

d Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Rencana ini adalah inisiatif negara sebagai bagian dari upaya untuk memajukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang direncanakan di tahun 2020. Maksud dari rencana ini adalah untuk mendorong *branding* nasional barang dalam negeri yang berkualitas akan membuat lahan kerja baru dan pastinya akan mendorong kemajuan pendapatan negara. Dengan rencana

tersebut, negara dapat mengedepankan UMKM untuk berkolaborasi dengan *e-commerce*.

e Ekspansi Produk Ekspor Indonesia Via *Asean Online Sale Day* (AOSD)


Hari pengeluaran anggaran ASEAN atau *Asean Online Sale Day* adalah kegiatan pengeluaran anggaran serentak yang diadakan dari forum *e-commerce* dengan sepuluh anggota ASEAN. Acara dilaksanakan berbarengan dengan tanggal lahir *Association of Southeast Asian Nations* yang saat di 2020 jatuh pada tanggal 8 Agustus. Perwakilan dari setiap negara merupakan eksekutor komersial di wilayah ASEAN yang menawarkan produk maupun layanan dengan bentuk transaksi elektronik atau *e-commerce*. Acara ini menjadi peluang terhadap negara Indonesia demi memasarkan serta mengenalkan keunikan barang nasional nusantara di ajang internasional sembari memajukan serta mengembangkan gerakan ekspor barang Indonesia. Tindakan yang tercantum dinantikan dapat mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menambah kuantitas UMKM di dalam negeri dan pastinya mendorong perkembangan ekonomi dalam negeri. Alhasil, akan terbuka lebar lowongan kerja yang dibuka, sampai-sampai mengurangi tingkat tunakarya dan tunawisma di negara tersebut.

4. Dampak dari Peranan Penting UMKM Terhadap Perekonomian dalam Negeri

Peranan UMKM bagi pertumbuhan ekonomi negara sangatlah penting. UMKM telah berkontribusi mencapai 60,5% terhadap GDP dan 96,9% terhadap penyerapan tenaga kerja Indonesia. Penelitian tersebut telah dilakukan oleh Rovia Nugrahani Pramesthi (2012), beliau memberikan pernyataan bahwa pengangguran memiliki pengaruh yang berlawanan terhadap pertumbuhan ekonomi positif. Hal tersebut dapat diartikan bahwa angka pengangguran yang tinggi di sebuah negara berdampak pada pertumbuhan ekonominya yang akan cenderung menuju ke arah negatif atau rendah dan sebaliknya. Pengaruh yang terjadi antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dijelaskan oleh Arthur Okun pada *Okun law*, seorang ekonom yang pertama kali mempelajarinya, beliau menyatakan terdapat dampak nyata yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam halnya pertumbuhan GDP nasional. Hasil studi Arthur Okun pada *Okun law* menunjukkan bahwa 1 angka pengangguran dapat mengurangi sebesar 2% terhadap GDP nasional. UMKM dikatakan memiliki turut

andil yang besar dalam penyerapan tenaga kerja karena turut menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dan UMKM merupakan sektor yang menyumbang hasil GDP pada negara.


Peran UMKM dalam kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia dilihat dari perannya sebagai sektor terbesar dalam kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, GDP, ekspor dan bahkan investasi. Sektor UMKM dikatakan mempunyai daya tahan yang kuat terhadap gelombang ancaman perekonomian, hal tersebut dikarenakan sektor UMKM menyandang peran dalam pertumbuhan ekonomi dalam negeri baik dari kontribusinya sebagai penunjang GDP terbanyak ataupun dalam perannya sebagai sektor yang turut melakukan pendistribusian hasil pembangunan.



Sumber : BPS, Jumlah & persentase penduduk bekerja dan pengangguran 2019-2021

Gambar 1. Jumlah pengangguran di Indonesia


Jumlah pengangguran di Indonesia rentan waktu 2019-2021 yang mengalami fluktuatif. Bukan tanpa alasan, tahun 2020 merupakan puncak tahun terutama bagi para pelaku usaha akibat dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembatasan hingga menyebabkan turunnya permintaan untuk konsumsi.



Sumber : BPS jumlah kredit UMKM pada bank umum, diolah

Gambar 2. Kredit UMKM pada bank umum

Jumlah kredit yang dilakukan UMKM dalam rentang waktu yang sama, menunjukkan bahwa tahun 2021 perekonomian mulai kembali pulih dan mulai meningkatnya UMKM akibat dari adanya program pemerintah PEN sehingga tenaga kerja mulai terserap kembali pada sektor-sektor UMKM, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan kredit pada bank umum. Kredit berguna bagi bank dalam memasarkan produk-produk jasa bank dan berguna bagi negara sebagai alat yang mendorong pertumbuhan ekonomi.



Sumber : BPS Kontribusi sektor terhadap GDP, diolah

Gambar 3. Kontribusi UMKM terhadap GDP

Kontribusi UMKM terhadap GDP pada gambar terdapat harga konstan dalam rentan waktu yang sama dan memiliki pola yang sama. Hal ini menunjukkan fakta bahwa pertumbuhan UMKM memiliki arah positif terhadap pertumbuhan GDP nasional baik secara langsung dari sektor UMKM maupun tidak langsung melalui sektor lain yang terbantu oleh adanya sektor tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

UMKM Indonesia pada dasarnya memiliki potensi dalam perdagangan internasional karena kontribusinya dalam melakukan ekspor non migas yang tiap tahunnya mengalami peningkatan. Dimana para UMKM di Indonesia terus berupaya untuk berekspansi dalam pemasarannya dan mencoba bertahan dalam menghadapi krisis yang ada seperti pandemi Covid-19 di tahun 2019-2021. Kontribusi ekspor dari UMKM Indonesia secara kuantitas sebenarnya masih sedikit dalam perekonomian nasional namun kenyataannya keberadaan UMKM tidak dapat dipungkiri menjadi hal yang dapat membantu ketahanan ekonomi nasional apalagi di era pandemi.

Namun dari segi kuantitas juga ternyata berbanding terbalik jika dilihat dari peranan UMKM dalam negeri, dimana UMKM menyumbang hingga 61,07% untuk GDP Indonesia. UMKM Indonesia dapat lebih berkembang apabila diberi perhatian, pembinaan, pengawasan dan bantuan permodalan oleh pemerintah daerah atau pusat melalui kementerian atau lembaga terkait sehingga UMKM dapat berkembang sesuai keinginan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, I. S. (2022). Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM Nasional dan Membangun Negeri di Pasar Internasional. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 13-19.
- Amelia, F. (2022). Perdagangan Internasional Booster Dalam Pertumbuhan Ekonomi. *Change Think Journal*, 151-157.
- Anggraeni, W. C. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Journal of Government and Politics* , 47-65.
- Ardianto, H. d. (2022). Merdeka Ekspor-UMKM Merdeka : Kolaborasi Stakeholders dan Skema Bisnis UMKM Ekspor di Masa Pemulihan Ekonomi. *Creative Research Management Journal*, 28-38.
- Basuki, S. (2020). Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Internasional Melalui Pemberdayaan UMKM oleh FTA Center Jakarta Periode 2018-2019. *Riau Journal of Empowerment*, 149-160.
- Diphayana, W. (2018). *Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Indonesia. (2014). *Undang-undang Nomor 07 Tahun 2014*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Indonesia, K. K. (2021). *Dukungan Pemerintah untuk Mendorong UMKM Go Digital dan Go Global*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
- Indonesia, K. K. (2022). *Pengembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
- Indonesia, R. (2008). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Investasi/BKPM, K. (n.d.). *Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia*. Jakarta: Kementerian Investasi/BKPM.
- Kurnianing, T. P. (2021). *Perlindungan Kepentingan Nasional dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Sedyastuti, K. (2018). Analisis Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancah Pasar Global. *Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 117-127.
- Suprpto, H. A. (2015). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Memperkuat Cadangan Devisa Negara Melalui Ekspor. *Journal of Applied Business and Economics*, 151-160.
- Susilo, Y. S. (2010). Strategi Meningkatkan Daya Saing UMKM Dalam Menghadapi Implementasi CAFTA dan MEA. *Buletin Ekonomi*, 70-170.